



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS NADI ALS BAGU BIN USMAN;**
Tempat Lahir : Santan;
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 15 April 1992;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Santan Ilir Rt. 05 Desa santan Ilir Kec.
Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:
SP.Kap/25/II/Res.1.8./2020 pada tanggal 24 Pebruari 2020;
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 3 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 3 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NADI ALS BAGU BIN USMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke (3) dan Ke (4) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS NADI ALS BAGU BIN USMAN, selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih Nopol : KT 6770 DG, Noka : MH1JFD223DK367987 Nosin : JFD2E2373067 An. YULINDA PUSPITA SARIAgar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Mardiana Binti Baharuddin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS NADI ALS BAGU BIN USMAN, pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari Tahun 2020 bertempat didepan teras rumah milik Saksi Korban MARDIANA Binti BAHARUDDIN di jalan Brokoli 12 Rt 20 No. 119 C Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berhak

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap Saksi Korban MARDIANA Binti BAHARUDDIN, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awal mulanya Pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 wita Terdakwa disuruh datang oleh saudara BOBI (Daftar Pencarian Orang) di daerah Bontang Kuala tepatnya di cafe kapal yang sebelumnya menghubungi Terdakwa via telpon, selanjutnya saudara BOBI (Daftar Pencarian Orang) membicarakan untuk merencanakan mengambil motor, kemudian Terdakwa dan saudara BOBI (Daftar Pencarian Orang) langsung jalan menggunakan motor milik saudara BOBI (Daftar Pencarian Orang) beberapa jam kemudian Terdakwa melihat terdapat kendaraan bermotor yang terparkir didepan teras rumah bertempat di jalan Brokoli 12 Rt 20 No. 119 C Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dengan kunci kontak masih menempel, selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara BOBI (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut tidak jauh dari kendaraan tersebut terparkir, selanjutnya saudara BOBI (Daftar Pencarian Orang) langsung menyalakan kendaraan tersebut dan Terdakwa menunggu melihat situasi diluar, lalu setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut, Terdakwa dan saudara BOBI (Daftar Pencarian Orang) langsung bergegas meninggalkan lokasi sesampainya di daerah RSUD Bontang tepatnya dekat stan ojek Terdakwa dan saudara BOBI (Daftar Pencarian Orang) bertukar kendaraan yang dimana Terdakwa membawa kendaraan yang barusan Terdakwa dan saudara BOBI (Daftar Pencarian Orang) ambil setelah itu Terdakwa bawa dan memarkirkan kendaraan tersebut di belakang masjid NUR IMAM di daerah berbas, kemudian pada hari minggu tanggal 24 Pebruari 2020 pukul 12.00 wita Terdakwa menggadaikan motor tersebut didaerah berbas senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil gadai motor curian tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa;

Bahwa peran dari saudara BOBI (Daftar Pencarian Orang) adalah merencanakan dan mengambil motor milik Saksi Korban MARDIANA Binti BAHARUDDIN yang terparkir didepan teras rumah milik Saksi Korban

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANA Binti BAHARUDDIN di jalan Brokoli 12 Rt 20 No. 119 C Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sementara tugas dari Tersangka adalah stand by atau berjaga di atas motor sambil mengawasi sekitar;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi MARDIANA Binti BAHARUDDIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Mardiana Binti Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara telah hilangnya 1 (satu) unit motor Honda Beat Milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan motor tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di teras rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Brokoli 12 Nomor 119 C RT 20 Kel. Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor jenis matic Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067, atas nama Yulinda Puspita Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Brokoli 12 Nomor 119 C RT 20 Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut di teras rumah kontrakan Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah, dan pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, pada saat Saksi ingin memanaskan mesin sepeda motor, Saksi melihat sepeda motor Saksi yang sebelumnya

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di teras rumah kontrakan Saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari milik Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Devita Prananda Prisila Binti Yudi Istanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit motor milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar 06.30 di Jalan Brokoli 12 Nomor 119 C RT 20 Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Saksi Mardiana Binti Baharuddin datang ke rumah Saksi dan bertanya kepada Saksi "motorku kemana?", kemudian Saksi jawab "saya tidak tahu, atau dibawa Reza kah?" kemudian Saksi jelaskan awalnya mengetahui bahwa yang memarkirkan motor terakhir kali adalah Saksi Mardiana Binti Baharuddin dan diparkir di depan teras rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi, kemudian mengetahui motornya sudah tidak ada di tempat, Saksi Mardiana Binti Baharuddin meminjam motor milik Saksi dan bersama-sama dengan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Mardiana Binti Baharuddin memarkir motor yang tersebut, sepengetahuan Saksi, Saksi Mardiana Binti Baharuddin tidak mengunci stang, dan kunci motor tersebut tidak dicabut dari tempatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin;
- Bawa bahwa tempat Saksi Mardiana Binti Baharuddin memarkir motor tersebut terletak di rumah petak bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Jamila Binti H. Buhasim Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara hilangnya 1 (satu) unit motor milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin;
- Bahwa keterangan yang akan diberikan Saksi terkait dengan Saksi telah menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita yang belakangan diketahui milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin yang telah hilang;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 pukul 12.00 WITA di rumah Saksi di Jl Melawai RT 22 Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa orang yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi Fitri Binti Abdul Rajak, atau yang Saksi kenal dengan nama Mama Kila datang ke rumah Saksi, dan bermaksud untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi KT 6770 DG, mengetahui hal tersebut Saksi menanyakan perihal surat kepemilikan motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa motor

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki STNK dan Saksi kembali menanyakan perihal BPKB motor tersebut dan dijawab bahwa motor tersebut memiliki BPKB namun karena hanya akan di gadai maka tidak perlu diberikan BPKB, kemudian Terdakwa berkata bahwa motor tersebut akan di gadai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pribadi, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa untuk menunggu suami Saksi dulu, dan saat suami Saksi pulang, suami Saksi berkata “*bantu aja*” kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Saksi Fitri Binti Abdul Rajak dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ *kapan motornya ditebus?*” kemudian Terdakwa mengatakan “*secepatnya*” dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut itu adalah motor hasil tindak kejahatan;
- Bahwa Terdakwa hanya menyertakan STNK atas nama Yulinda Puspita Sari dan Saksi tanya kepemilikan motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa motor tersebut milik temannya;
- Bahwa Saksi menerima gadai tersebut hanya karena berniat membantu saja;
- Bahwa tidak ada barang lain yang digadaikan oleh Terdakwa selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari adalah sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Fitri Binti Abdul Rajak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 di tempat hiburan malam;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan Saksi yang membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari kepada Saksi Jamila Binti H. Buhasim Ali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 pukul 21.00 WITA, Terdakwa menemui Saksi dengan maksud meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah milik adiknya yang ada di daerah KM 6;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 pukul 12.00 WITA Saksi pergi bersama dengan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang ibu-ibu yang belakangan diketahui bernama Jamila Binti H. Buhasim Ali yang beralamat di Berbas Ujung, Kel. Berbas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang digadaikan tersebut hanya memiliki surat berupa STNK saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari adalah sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi Jamila Binti H. Buhasim Ali;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Bobi untuk datang ke daerah Bontang Kuala tepatnya di Cafe Kapal, selanjutnya Bobi membicarakan rencana untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Bobi langsung berkeliling dengan menggunakan sepeda motor milik Bobi, beberapa jam kemudian Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah dengan kunci kontak masih menempel, selanjutnya Terdakwa menyuruh Bobi untuk mengambilnya dan Terdakwa menunggu tidak jauh dari tempat tersebut, setelah Bobi berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Bobi bergegas meninggalkan lokasi, dan sesampainya di daerah RSUD Bontang tepatnya dekat stand ojek

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Bobi bertukar sepeda motor, dimana Terdakwa membawa sepeda motor yang baru saja diambil, setelah itu Terdakwa membawa dan memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang Masjid Nur Imam di daerah Berbas;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Bobi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG;
- Bahwa Terdakwa dan Bobi mengambil sepeda motor tersebut di suatu rumah kontrakan yang Terdakwa sendiri tidak mengenalnya yang beralamat di Jalan Brokoli 12 Nomor 119 C RT 20 Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Bobi, yaitu dimana dengan berkeliling mencari sepeda motor yang menempel kuncinya selanjutnya mendapati Honda Beat warna putih yang terparkir di depan teras sebuah rumah kemudian Bobi langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya tidak jauh dari Terdakwa menunggu, selanjutnya langsung menyalakan kendaraan tersebut, dan Terdakwa sendiri menunggu tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut untuk melihat situasi di sekitarnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 pukul 12.00 WITA Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Fitri Binti Abdul Rajak di daerah Berbas;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Jamila Binti H. Buhasim Ali, yang awalnya Terdakwa tidak mengenalnya, yang beralamat di daerah Berbas, saat itu Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Jamila Binti H. Buhasim Ali, namun Saksi Jamila Binti H. Buhasim Ali berkata "*tunggu suami dulu*", mendengar hal tersebut Terdakwa sempat pulang ke kontrakan dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi dan saat itu suami Saksi Jamila Binti H. Buhasim Ali tersebut sudah tiba di rumah, dan Terdakwa mencoba menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan maksud membayar sewaan rumah dan suami Saksi Jamila Binti H. Buhasim Ali tersebut menanyakan ke Terdakwa "*apakah motor tersebut tidak bermasalah?*" Terdakwa berkata "*tidak pak, ini ada STNK nya*" dan selanjutnya suami Saksi Jamila Binti H. Buhasim Ali mau menerima tawaran gadai dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor adalah 1 (satu) unit berupa Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), uangnya digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Bobi;
- Bahwa Terdakwa dan Bobi tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit berupa Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *de charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Bobi, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi KT 6770 DG dengan Nomor Rangka MH1JFD223DK367987 dan Nomor Mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari, milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Brokoli 12 Nomor 119 C RT 20 Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Bobi untuk merencanakan mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Bobi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor milik Bobi, dimana Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di depan teras sebuah rumah dengan kunci kontak masih menempel, selanjutnya Terdakwa menyuruh Bobi untuk mengambilnya dan Terdakwa menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian setelah Bobi berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Bobi langsung bergegas meninggalkan lokasi, dan sesampainya di daerah RSUD Bontang tepatnya dekat stand ojek, Terdakwa dan Bobi bertukar kendaraan, dimana Terdakwa membawa

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang baru saja diambil, setelah itu Terdakwa membawa dan memarkirkan kendaraan tersebut di belakang Masjid Nur Imam di daerah Berbas;

- Bahwa cara Terdakwa dan Bobi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin tersebut, adalah dengan mendorongnya kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya karena memang kunci sepeda motor tersebut tergantung pada lobang stater motor tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Bobi bertugas mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas menjaga dan melihat situasi lingkungan sekitar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 pukul 12.00 WITA oleh Terdakwa dan Saksi Fitri Binti Abdul Rajak digadaikan kepada Saksi Jamila Binti H. Buhasim Ali di rumahnya di Jl. Melawai RT 22 Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang, dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang menemui Saksi Fitri Binti Abdul Rajak untuk meminta tolong menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin tersebut, dan pengakuan Terdakwa kepada Saksi Fitri Binti Abdul Rajak perihal kepemilikan sepeda motor tersebut adalah bahwa sepeda motor tersebut milik adiknya;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa dan Bobi merngambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Mardiana Binti Baharuddin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Bobi tersebut Saksi Mardiana Binti Baharuddin menderita kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang",
3. Unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
4. Unsur "dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum"
5. Unsur " pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
6. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AGUS NADI ALS BAGU BIN USMAN, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Sedangkan menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang (*eenig goed*)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Brokoli 12 Nomor 119 C RT 20 Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang tanpa sepengetahuan pemiliknya yang berawal pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Bobi untuk merencanakan

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



mengambil sepeda motor yang kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa dan Bobi berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil dan kemudian Terdakwa melihat terdapat sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah dengan kunci kontak masih menempel, selanjutnya Terdakwa menyuruh Bobi untuk mengambilnya dan Terdakwa menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian, setelah Bobi berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Bobi langsung bergegas meninggalkan lokasi dan sesampainya di daerah RSUD Bontang tepatnya dekat stan ojek, Terdakwa dan Bobi bertukar kendaraan dimana Terdakwa membawa kendaraan yang barusan diambil setelah itu Terdakwa membawa dan memarkirkan kendaraan tersebut di belakang Masjid Nur Imam di daerah Berbas;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Bobi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin adalah barang yang memiliki nilai ekonomis terbukti dalam fakta hukum hilangnya sepeda motor tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi bagi Saksi Mardiana Binti Baharuddin sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggadaikannya kepada Saksi Jamila Binti H. Buhasim Ali pada pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 pukul 12.00 WITA di rumahnya di Jl. Melawai RT 22 Kel Berbas pantai Kec Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Bobi terhadap barang milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari adalah menjadi tujuan utama dan dikuasai secara mutlak oleh Terdakwa, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar benda yang telah diambil oleh Terdakwa dan Bobi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita dan merupakan sepeda motor milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin yang hilang pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 pukul 06.30 WITA di teras rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Brokoli 12 Nomor 119 C RT 20 Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang sehingga sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun Bobi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita adalah sepenuhnya kepunyaan Saksi Mardiana Binti Baharuddin, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Bobi memahami dan mengerti barang-barang yang diambilnya berupa menyimpulkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita bukanlah miliknya

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



melainkan sepenuhnya kepunyaan Saksi Mardiana Binti Baharuddin, yang Terdakwa dan Bobi ambil dari penguasaan Saksi Mardiana Binti Baharuddin tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Mardiana Binti Baharuddin dan atas kesemua barang-barang tersebut Terdakwa dan Bobi bermaksud untuk menguasainya secara mutlak di bawah penguasaannya yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Jamila Binti H. Buhasim Ali pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 pukul 12.00 WITA di rumahnya di Jl Melawai RT 22 Kel Berbas pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan upaya penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Bobi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya sendiri dikualifikasi sebagai penguasaan secara melawan hukum, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" terpenuhi;

Ad.5. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam hari" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas adalah pencurian dilakukan pada waktu malam hari terbenam sampai matahari terbit (eks pasal 98 KUH Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana tersebut di atas adalah pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama dengan Bobi awalnya pada awalnya hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Bobi untuk

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



merencanakan mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Bobi langsung berkeliling menggunakan sepeda motor milik Bobi untuk mencari sepeda motor yang hendak diambil dan beberapa beberapa jam kemudian Terdakwa melihat terdapat sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah yang beralamat di Jalan Brokoli 12 Nomor 119 C RT 20 Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang dengan kunci kontak masih menempel, selanjutnya Terdakwa menyuruh Bobi untuk mengambilnya, lalu kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan Bobi dibawa dan disimpan di belakang Masjid Nur Imam di daerah Berbas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan waktu Terdakwa bersama dengan Bobi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin adalah termasuk dalam kategori malam hari menurut Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pada pukul tersebut berada dalam waktu terbenam sampai matahari terbit, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi;

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Brokoli 12 Nomor 119 C RT 20 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang, perbuatan tersebut dilakukannya bersama dengan Bobi dengan cara berbagi peran dimana Bobi berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa berperan menjaga sambil melihat situasi sekitarnya;

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa bersama dengan Bobi dengan berbagi peran untuk memasuki pekarangan rumah milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi KT 6770 DG dengan nomor rangka MH1JFD223DK367987 dan nomor mesin JFD2E2373067 atas nama Yulinda Puspita Sari milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin yang ada dirumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya telah membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Bobi, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi: KT 6770 DG, Nomor Rangka: MH1JFD223DK367987, Nomor Mesin: JFD2E2373067 atas nama YULINDA PUSPITA SARI;

Di dalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diambil secara tidak sah dan melawan hukum dari Saksi Mardiana Binti Baharuddin sebagai pemilik sah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Mardiana Binti Baharuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah beberapa kali dihukum karena telah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NADI ALS BAGU BIN USMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi: KT 6770 DG, Nomor Rangka: MH1JFD223DK367987, Nomor Mesin: JFD2E2373067 atas nama YULINDA PUSPITA SARI;

Dikembalikan kepada Saksi Mardiana Binti Baharuddin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Ridwan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Jes Simalungun Putra Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)